

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI KEUANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

SANJU DWI PANGGA

NIM. 2135037

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**


HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI KEUANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Penyusun



SANJU DWI PANGGA

NIM. 2135037


Telah disetujui,

Pembimbing I



Rizki Anla Pater, S.H, M.Kn
NIDN. 1005118708

Pembimbing II



Rise Karmilia, S.H, M.Hum, Ph.D
NIDN. 1004068502

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada hari Rabu,
19 Februari 2025.

Tim Penguji:




Ketua : Riski Anlafater, S.H, M.Kn

Sekretaris : Rise Karmilia, S.H, M.H, Ph.D

Anggota I : Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE

Anggota II : Fitri Elfiani, S.H, M.H

Anggota III : Dr. Nofrizal, LC, M.H



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian**



Rise Karmilia, S.H, M.H, Ph.D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Sanju Dwi Pangga

Nim : 2135037

Bidang Minat : Hukum Perdata

Judul : Analisis Yuridis Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat
Transaksi Keuangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pimpinan fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Pasir Pengaraian, 19 Februari 2025

Yang menyatakan,



SANJU DWI PANGGA

NIM. 2135037

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Keuangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**

Proposal Skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dalam melaksanakan penelitian. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dapat menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Ph. D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Rizki Anla Pater, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum. Ph. D selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, dan kasih sayangnya kepada penulis hingga akhir hayatnya, sehingga ini menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.

Penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 07 Februari 2025

Sanju Dwi Pangga

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
ABSTARCK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Virtual	15
2.2.1 Proses Penggunaan Mata Uang Virtual.....	22
2.2.2 Kondisi Mata Uang Virtual di Indonesia.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	24
2.4 Hubungan <i>Crypto</i> dengan Pajak di Indonesia	27
2.5 Tinjauan Umum Tentang Lindung Nilai	31
2.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	37
2.6.1 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	41
2.6.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Set Ripto (<i>Crypto Asset</i>) Pada Bursa Berjangka Komoditi	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Metode Pendekatan	51
3.3 Jenis dan Sumber Data	52
3.4 Metode Pengumpulan Data	53
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	54
3.5.1 Populasi.....	54
3.5.2 Sampel	55

3.5.3 Teknik Sampling.....	55
3.6 Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Regulasi Mengenai Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Menurut Peraturan Per Undang-Undang.	57
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna <i>Cryptocurrency</i> Dalam Transaksi Keuangan.	61
4.2.1 Perlindungan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	65
4.2.2 Perlindungan Hukum <i>Cryptocurrency</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .	67
4.2.3 Perlindungan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan	
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Populasi dan Sampel	55

ABSTRAK

Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alternatif transaksi dengan mekanisme melalui dukungan jaringan internet yang dilindungi dengan sistem sandi komputer yang rumit secara aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi mengenai penggunaan *cryptocurrency* menurut peraturan per Undang-Undangan, dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* dalam transaksi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* dilarang penggunaannya sebagai uang, namun diperbolehkan sebagai sarana investasi. maka penggunaannya sebagai investasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Keabsahan penggunaan *crypto* dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat syarat sah nya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah sah, karena ke empat syarat tersebut terpenuhi jika *crypto* dijadikan sebagai aset investasi. adapun perlindungan Hukum yang diberikan terhadap pengguna *crypto* ialah perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan Hukum *Cryptocurrency* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perlindungan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kripto, Mata Uang

ABSTARCK

Cryptocurrency is a virtual currency that can be used as an alternative transaction with a mechanism through the support of an internet network that is protected by a complex computer password system in a safe manner. This research aims to find out the regulations regarding the use of cryptocurrency according to statutory regulations, and find out the legal protection for cryptocurrency users in financial transactions. This research uses empirical juridical methods. The results of this research show that Cryptocurrency is prohibited from being used as money, but is permitted as an investment tool. then its use as an investment does not conflict with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The legality of using crypto for investment purposes if seen from the conditions for the validity of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code is valid, because these four conditions are met if crypto is used as an investment asset. The legal protection provided to crypto users is legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Cryptocurrency Legal Protection as viewed from Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and legal protection as viewed from Law Number 7 of 2014 concerning Trade.

Keywords: **Legal** **Protection,** **Crypto,** **Currency**